



M A K L U M A T
No. 112/DKPP-PKE-VII/2018

**DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU
REPUBLIK INDONESIA**

Dengan telah dibacakannya Putusan DKPP No. 112 /DKPP-PKE-VII/2018 mengenai perkara Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang diadukan Sdri. Dede Sri Mulyati sebagai Pengadu serta Ketua dan Anggota Panwas Kab. Majalengka a.n Sdr. Agus Asri Sabana, Sdr. Dede Sukmayadi, Sdr. Alan Barok Ulumudin sebagai Teradu I, II dan III. Ketua dan Anggota KPU Kab. Majalengka a.n Sdr. Supriatna, Sdr. Diding Bajuri, Sdr. Nasihin, Sdr. Sarkan, dan Sdr. Cecep Jamaksari sebagai Teradu IV, V, VI, VII dan VIII dalam Sidang DKPP pada Rabu 8 Agustus 2018, dengan ini dipermaklumkan hal-hal sebagai berikut:

- I. DKPP memutuskan bahwa: (1) Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk sebagian; (2) Menjatuhkan sanksi peringatan dan pemberhentian sementara kepada Teradu I Sdr. Agus Asri Sabana sebagai Ketua merangkap Anggota Panwas Kabupaten Majalengka sampai diterbitkannya surat keterangan cuti mengajar dari pihak Universitas Majalengka paling lambat 14 (empat belas) hari sejak Putusan ini dibacakan; (3) Menjatuhkan sanksi peringatan dan pemberhentian sementara kepada Teradu V Sdr. Diding Bajuri sebagai Anggota KPU Kabupaten Majalengka sampai diterbitkannya surat keterangan cuti mengajar dari pihak Universitas Majalengka paling lambat 14 (empat belas) hari sejak Putusan ini dibacakan; (4) Merehabilitasi nama baik Teradu II Sdr. Dede Sukmayadi dan Teradu III Sdr. Alan Barok Ulumudin selaku Anggota Panwas Kabupaten Majalengka sejak Putusan ini dibacakan; (5) Merehabilitasi nama baik Teradu IV Sdr. Supriatna, Teradu VI Sdr. Nasihin, Teradu VII Sdr. Sarkan, dan Teradu VIII Sdr. Cecep Jamaksari selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Majalengka sejak Putusan ini dibacakan; (6) Memerintahkan Bawaslu Provinsi Jawa Barat untuk melaksanakan putusan ini sepanjang terhadap Teradu I, II, dan III paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan ini dibacakan; (7) Memerintahkan KPU Provinsi Jawa Barat untuk melaksanakan putusan ini sepanjang terhadap Teradu IV, V, VI, VII, dan VIII paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan ini dibacakan; dan (8) Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.
- II. Bahwa Putusan DKPP ini dibacakan dalam Sidang DKPP yang digelar pada Rabu 8 Agustus 2018 setelah diputuskan dalam Pleno anggota pada Kamis 5 Juli 2018; dan
- III. Bahwa dengan merujuk ketentuan Pasal 458 ayat (13) UU No 7 Tahun 2017, Putusan DKPP Bersifat Final dan Mengikat, dan dengan memenuhi ketentuan Pasal 458 ayat (14) UU No. 7 Tahun 2017, Penyelenggara Pemilu wajib melaksanakan putusan DKPP.

Demikian agar menjadikan maklum adanya.

Jakarta, 8 Agustus 2018

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia,

Ketua,

Dr. Harjono, S.H., M.C.L.


Anggota-anggota,

Prof. Dr. Muhammad, S.IP., M.Si.

Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., M.Si.

Dr. Alfitra Salam, APU.

Dr. Ida Budhiati, S.H., M.H.



DKPP RI